

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad merupakan dasar utama untuk setiap transaksi dalam hukum ekonomi syari'ah, termasuk dalam praktik jual beli. Secara bahasa, akad berarti perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak yang mengikat mereka untuk melaksanakan suatu transaksi atau hubungan bisnis. Akad menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa setiap muamalah (interaksi ekonomi), seperti jual beli, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Dalam konteks ini, akad terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu akad tijari dan akad tabarru.¹

Akad jual beli termasuk dalam kategori akad tijari, yaitu akad yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau nilai ekonomi dari transaksi yang dilakukan.² Dalam akad tijari, kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki niat untuk saling memberikan manfaat ekonomi. Misalnya, dalam jual beli (bai'), penjual menawarkan barang atau jasa dengan harga tertentu, sementara pembeli membayar harga tersebut untuk mendapatkan manfaat dari barang atau jasa tersebut.

Praktik jual beli memegang peranan penting sebagai salah satu elemen utama dalam kehidupan masyarakat. Di tengah perkembangan zaman, praktik jual beli tidak hanya mencerminkan aspek ekonomi semata, tetapi juga tercermin dalam nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang dipegang oleh masyarakat setempat karena pada dasarnya kebutuhan dari setiap manusia adalah berbeda-beda. Terkadang hal yang dibutuhkan oleh seseorang dimiliki oleh orang lain. Untuk mencukupi kekurangan kebutuhan tersebut tentunya tidak gratis dan memerlukan

¹ Romli, Muhammad. (2021) "*Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata.*" Jurnal Tahkim 17(2), Hal 173-188.

² Betti Anggraini, Lena Tiara Widya, Yetti Afrida Indra, Desi Isnaini. (2022), *Akad Tabarru & Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, Hal 16.

imbangan. Maka dari itu, dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut salah satu caranya adalah dengan melakukan transaksi jual beli.³

Transaksi jual beli pakaian ini merupakan aktivitas ekonomi yang umum terjadi di masyarakat, termasuk di Desa Sukarasa, kec. Pangatikan, kab. Garut. Dalam prakteknya, pedagang perorangan yang menjual pakaian ke rumah-rumah penduduk menawarkan dua opsi pembayaran yaitu secara tunai atau angsuran. Namun, terdapat perbedaan harga antara kedua metode pembayaran ini. Jika pembeli memilih untuk membayar secara tunai, harganya lebih rendah dibandingkan dengan harga saat pembayaran dilakukan secara angsuran. Untuk pembayaran angsuran, pembeli diwajibkan untuk membayar cicilan setiap tiga hari sekali hingga total harga barang lunas. Perbedaan harga ini biasanya disebabkan oleh tambahan biaya yang dikenakan karena adanya kemudahan dalam mencicil atau risiko yang diambil pedagang ketika pembeli tidak membayar secara langsung. Perbedaan harga antara tunai dan angsuran dapat menjadi perhatian utama dalam analisis Hukum Ekonomi Syari'ah, karena memengaruhi keputusan pembeli dan keuntungan penjual serta implikasinya dalam konteks hukum Islam.

Menurut perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah, perbedaan harga antara tunai dan angsuran memerlukan penelaahan mendalam terkait dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan dalam Islam. Jual beli di dalam Islam atau dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadist semestinya direalisasikan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu dilakukan secara jujur. Hal ini sudah dipraktekkan oleh nabi Muhammad SAW ketika memulai membangun pasar sebagai tempat jual beli pada tahun pertama Hijriah.⁴

Keadilan transaksi menjadi prinsip utama dalam hukum Islam, di mana setiap transaksi harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas dan adil antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, perbedaan harga antara tunai dan angsuran harus

³ Rozalinda. (2016), *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hal 57.

⁴ Septiana, Evy & Nurul Mahmudah. (2018), "*Implementasi Jual Beli Dalam Perikatan Syari'ah Dan Konvensional*", Tapis, 2(2), Hal 303-316.

dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan bahwa tidak ada bentuk penindasan atau eksploitasi dalam transaksi tersebut.

Perbedaan harga antara kedua metode pembayaran ini juga dapat memengaruhi keputusan pembeli dan keuntungan penjual. Pembeli mungkin cenderung memilih metode pembayaran yang memberikan mereka fleksibilitas dalam membayar, sementara penjual dapat mengatur harga berdasarkan risiko dan biaya tambahan yang terkait dengan penawaran kredit.

Hukum Islam menjelaskan bahwa penting untuk menetapkan pedoman yang jelas terkait dengan perbedaan harga antara tunai dan angsuran dalam praktik jual beli pakaian. Hal ini memerlukan kajian mendalam terhadap prinsip-prinsip jual beli serta analisis terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di Desa Sukarasa. Dengan demikian, dapat dihasilkan kerangka kerja yang sesuai dengan ajaran Islam dan memastikan praktik jual beli yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Jual beli merupakan salah satu cabang dalam hukum Islam yang mengatur tentang transaksi pertukaran barang atau jasa. Dalam lingkup ini, terdapat beberapa konsep utama yang menjadi dasar bagi transaksi perdagangan dalam Islam. Salah satunya adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar transaksi sah menurut hukum Islam. Transaksi harus melibatkan kesepakatan antara penjual dan pembeli, dilakukan di tempat yang sah, dengan barang yang diperdagangkan harus jelas dan harga yang disepakati dengan jelas oleh kedua belah pihak.

Larangan-larangan dalam transaksi jual beli yang harus dihindari. Misalnya, transaksi yang mengandung unsur ketidak pastian yang berlebihan (gharar), melibatkan bunga atau riba, termasuk perjudian (mai'sir), serta melibatkan barang-barang haram seperti alkohol atau babi. Prinsip keadilan dan keterbukaan juga ditekankan dalam fiqh alba'i, di mana transaksi harus dilakukan dengan prinsip tidak merugikan pihak lain. Dalam jual beli juga terdapat larangan untuk melakukan dua transaksi dalam satu akad, yang bisa menyebabkan ketidak pastian atau kerancuan dalam kesepakatan. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya : “telah menceritakan kepada kami [Abu Salamah] dari [Abu Hurairah] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari dua jual beli dalam satu akad jual beli." (H.R An-nasai')⁵

Makna dari hadis ini adalah adanya larangan untuk menggabungkan dua transaksi dalam satu akad, yang dapat menyebabkan ketidak jelasan dan berpotensi merugikan salah satu pihak dalam transaksi jual beli.

Pentingnya keterlibatan saksi dalam transaksi yang besar nilainya disarankan agar transaksi tersebut menjadi lebih sah. Studi tentang jual beli memberikan panduan bagi umat Islam dalam bertransaksi agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, menjauhkan dari unsur-unsur yang tidak diizinkan, dan memastikan keadilan dalam perdagangan. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, umat Islam diharapkan dapat menjalankan transaksi jual beli dengan penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab sesuai dengan ajaran agama.

Konteks jual beli pakaian di Desa Sukarasa, misalnya, jika seseorang memilih untuk membeli pakaian secara angsuran, mereka mungkin akan membayar lebih dari harga yang dibayar secara tunai. ketika jual beli menggunakan pembayaran ditangguhkan atau pembayaran dilakukan dengan cepat, harganya akan lebih rendah. Biaya juga akan meningkat jika penangguhan berlangsung lama, wajar jika harga naik seiring dengan perpanjangan jangka waktu pembayaran, seperti halnya jual beli pakaian secara angsur. Di sisi lain, karena tidak mampu membayar dengan uang tunai saat membeli pakaian, masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah bisa mendapatkan keuntungan dari jual beli dengan cara angsur.⁶

Penting untuk memahami prinsip-prinsip dalam jual beli, baik penjual maupun pembeli bisa menjalankan transaksi jual beli pakaian dengan memperhatikan keadilan, kejujuran, dan ketentuan-ketentuan Islam. Ini memberikan landasan yang kuat bagi sebuah transaksi yang sah menurut hukum

⁵ Ahmad bin 'Alī bin Hajar al-'Asqalānī, (1424 H) *Bulūgh al-Marām min Adillat al-Aḥkām*, tahqiq Samīr bin Amīn al-Zuhrī, Riyadh: Dār al-Falaq, Hal 223.

⁶ Edwar & Danti, (2021). “*Akhlaq Perilaku Iklan Dalam Prespektip Bisnis Islam.*” Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, Hal 23–34.

Islam, dan pada saat yang sama, memastikan bahwa kedua belah pihak merasa adil dan dihormati dalam proses jual beli tersebut.

Perbedaan harga antara tunai dan angsur tidak hanya mencerminkan aspek praktis dari sebuah transaksi jual beli, tetapi juga memiliki implikasi yang mendalam dalam konteks hukum Islam. Dalam analisis hukum ekonomi syari'ah, perhatian diberikan pada aspek keadilan, kesepakatan antara penjual dan pembeli, serta prinsip-prinsip muamalah yang mendasari transaksi ekonomi dalam Islam. Penentuan harga yang adil dan proporsional menjadi prinsip yang dijunjung tinggi dalam hukum Islam, dan perbedaan harga antara metode pembayaran secara tunai dan angsuran harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Perbedaan harga juga dapat mencerminkan dinamika keuangan dan sosial masyarakat Desa Sukarasa. Faktor-faktor seperti aksesibilitas terhadap lembaga keuangan, tingkat pendapatan, serta preferensi dan kebiasaan konsumen dapat memengaruhi pilihan antara metode pembayaran tunai atau secara angsur. Analisis hukum ekonomi syari'ah perlu mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi ini untuk memahami secara holistik implikasi perbedaan harga dalam jual beli pakaian.

Perbedaan harga antara pembayaran tunai dan angsur dalam jual beli pakaian di Desa Sukarasa mencerminkan dinamika ekonomi dan kebutuhan konsumen lokal. Misalnya, dalam situasi di mana sebagian besar penduduk Desa Sukarasa memiliki akses terbatas ke lembaga keuangan formal, metode pembayaran secara angsuran mungkin lebih umum karena memberikan fleksibilitas pembayaran yang lebih besar. Namun, ini juga dapat mengakibatkan penambahan biaya atau bunga yang harus dibayar oleh pembeli, yang kemudian mempengaruhi harga keseluruhan pakaian. Di sisi lain, pembayaran secara tunai mungkin lebih disukai dalam situasi di mana pembeli memiliki akses langsung ke dana tunai atau ketika penjual memberikan diskon untuk pembayaran tunai.

Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah perlu menggali bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan untuk memastikan keadilan dalam penetapan harga dalam kedua metode pembayaran. Ini termasuk pertimbangan terhadap keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, perlindungan terhadap pihak yang rentan, dan penghindaran terhadap praktik-praktik yang merugikan dalam

transaksi jual beli. Dengan memahami konteks lokal dan prinsip-prinsip hukum Islam, analisis tersebut dapat memberikan pandangan yang lebih terfokus tentang bagaimana perbedaan harga dalam jual beli pakaian di Desa Sukarasa dapat diinterpretasikan dan diatur sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan yang dijunjung tinggi dalam hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai masalah tersebut maka dari itu penulis menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Mengenai Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Pakaian Secara Tunai Dan Angsuran Di Desa Sukarasa, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merinci bahwa penjual harus menjelaskan dengan jelas kepada pembeli adanya perbedaan harga secara tunai dan angsur. Kesepakatan harus dibuat tanpa unsur paksaan atau penipuan, menghindari transaksi yang mengandung ketidakpastian yang berlebihan (gharar). Dalam kasus pembayaran secara angsur, penjual harus memastikan tidak ada unsur riba atau bunga yang terlibat. Tetapi pada prakteknya Ketika seseorang memilih untuk melakukan transaksi jual beli secara angsur , biasanya ada tambahan biaya atau bunga yang harus dibayar dalam setiap pembayaran. Ini adalah bagian dari mekanisme transaksi angsuran di mana pembeli membayar harga barang secara bertahap atau dengan cicilan, termasuk tambahan biaya atau bunga sebagai imbalan atas kelonggaran pembayaran yang diberikan oleh penjual. dengan demikian, berdasarkan Rumusan masalah tersebut, maka:

1. Bagaimana pelaksanaan harga jual beli pakaian secara tunai dan angsuran di desa sukarasa, kecamatan pangatikan, kabupaten Garut ?
2. Bagaimana perbedaan harga dalam jual beli pakaian di desa sukarasa, kecamatan pangatikan, kabupaten Garut menurut Hukum Ekonomi Syari’ah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan harga dalam jual beli pakaian secara tunai dan angsuran di desa sukarasa, kecamatan pangatikan, kabupaten Garut
2. Untuk mengetahui perbedaan harga dalam jual beli pakaian di desa sukarasa, kecamatan pangatikan, kabupaten Garut menurut Hukum Ekonomi Syari'ah

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

a) Manfaat teoritis

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan mengenai perbedaan harga dalam jual beli bagi para pembaca.

b) Manfaat praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran bagi investor pemula tentang perbedaan harga dalam jual beli, dan perbedaan harga dalam jual beli dan diharapkan bermanfaat bagi semua pihak.

E. Kerangka Berpikir

Akad merupakan kesepakatan (*toesteming*) para pihak yang berupa pernyataan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu (*ijab/offrete*) dan disetujui oleh pihak lainnya (*qabul/acceptasi*).⁷ Sedangkan akad dalam konteks jual beli adalah kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan transaksi yang melibatkan pertukaran barang atau jasa. Dalam sistem ekonomi syariah, akad memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi dasar dari setiap transaksi yang dilakukan, memastikan bahwa semua pihak memahami dan sepakat terhadap syarat serta ketentuan yang berlaku. Akad juga memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, sehingga dapat menghindari potensi

⁷ Mubarak, J. (2018), *Fikih Muamalah Maliyyah : Prinsip-prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Hal 40.

konflik atau perselisihan di kemudian hari. Dengan adanya akad yang jelas dan transparan, masing-masing pihak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati, serta menjaga hubungan baik antara penjual dan pembeli.

Akad dalam jual beli terbagi menjadi 2 bagian yaitu akad tabarru dan akad tijari. akad tabarru merupakan akad yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan material. Akad ini lebih bersifat altruistik dan biasanya terkait dengan amal atau kegiatan sosial. Dalam akad tabarru, niat baik dan keikhlasan sangat ditekankan, dan transaksi ini tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Contoh akad tabarru meliputi sumbangan kepada yang membutuhkan, wakaf untuk pembangunan sarana umum, dan penggalangan dana untuk kegiatan sosial. Dengan memahami kedua jenis akad ini, kita dapat lebih menghargai prinsip-prinsip syariah yang mendasari setiap transaksi, sehingga menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Akad tijari adalah akad yang berhubungan dengan transaksi komersial atau bisnis yang bertujuan untuk meraih keuntungan. Karakteristik utama dari akad ini adalah adanya pertukaran barang atau jasa dengan imbalan uang atau barang lain, yang biasanya dilakukan dalam konteks perdagangan. Dalam akad tijari, penting untuk memastikan adanya kejelasan dalam syarat dan ketentuan, serta menghindari unsur-unsur yang merugikan, seperti gharar (ketidakpastian) dan riba (bunga). Contoh dari akad tijari adalah jual beli, penyewaan properti, dan perdagangan saham dan lain sebagainya. jual beli termasuk dalam kategori akad tijari, yang berfokus pada transaksi komersial yang bertujuan untuk meraih keuntungan.

Jual beli adalah kegiatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan kesepakatan bersama dan menawarkan keuntungan untuk kebaikan masyarakat.⁸ dalam konsep jual beli, kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, saling berinteraksi untuk menukar barang atau jasa dengan nilai yang disepakati oleh keduanya. Kesepakatan bersama menjadi landasan utama dalam transaksi ini, di

⁸ Suretno, S. (2018). “*Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur’an*”. Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2(01), Hal 93.

mana penjual menawarkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh pembeli, dan pembeli bersedia membayar dengan imbalan yang setuju untuk diberikan kepada penjual.

Jual beli dalam Islam memiliki landasan hukum yang kokoh, yang terkandung dalam Al-Qur'an, Sunnah, serta kesepakatan dari para ulama dan umat Muslim. Lebih dari sekadar transaksi materi, jual beli juga dianggap sebagai wujud saling membantu sesama manusia. Konsep jual beli menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan dalam setiap transaksi. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks perbedaan harga haruslah sesuai dengan syarat-syarat transaksi Islam yang telah ditetapkan. Para ulama menyatakan bahwa secara umum, jual beli adalah hal yang diperbolehkan (mubah), selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Namun demikian, dalam beberapa situasi, hukum tersebut dapat berubah menjadi wajib, haram, disukai (mandub), atau bahkan dibenci (makruh).

Jual beli juga merupakan bagian saling tolong menolong antar sesama manusia bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang.⁹ Jual beli merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam Islam, hukumnya boleh. Mengenai transaksi jual beli ini banyak disebut al-Qur'an, hadits serta ijma'. ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan transaksi jual beli diantaranya, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai, orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung atas dasar suka sama suka di antara kamu” (QS. An-Nisa: 29)¹⁰

Transaksi jual beli pakaian dengan harga berbeda antara tunai dan angsur terdapat rukun dan syarat jual beli pada umumnya yaitu : Rukun dan syarat jual jual

⁹ Ghazaly, Abdul & dkk. (2010), *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, Hal 20.

¹⁰ Ri, Departemen Agama (2010) “*al-qur'an dan tafsirnya*.” Jakarta:Lentera Abadi.

beli yang Pertama, adanya aqid yaitu penjual dan pembeli harus orang yang ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan). Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain, penjual harus cakap dalam melakukan transaksi jual beli, sedangkan pembeli yaitu orang yang cakap dapat membelikan atau membelanjakan hartanya (uangnya).¹¹

Syarat-syarat transaksi yang sah harus dipenuhi, yang mana Transaksi harus dilakukan dengan kejujuran,keadilan, tanpa unsur paksaan atau penipuan, serta memenuhi kejelasan mengenai barang yang diperdagangkan dan harga yang disepakati. Dalam hal perbedaan harga antara kredit dan tunai, harga yang ditetapkan haruslah proporsional dan tidak merugikan salah satu pihak. Larangan-larangan dalam transaksi juga harus dihindari, seperti riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), dan transaksi yang melibatkan barang haram. Sebagaimana dijelaskan dak Q.S Al Baqarah Ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S Al-baqarah:275)¹²

Terdapat juga larangan-larangan dalam transaksi yang harus dihindari, seperti riba (bunga) dalam penawaran kredit. Islam secara tegas melarang riba dalam segala bentuknya, sehingga penentuan harga tambahan atau bunga dalam transaksi kredit harus dihindari agar tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Pembeneran akan bolehnya jual beli juga didukung oleh Hadits di bawah ini:

¹¹ Muslich Ahmad Wardi , (2010). *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, Hal 180.

¹² Ri, Departemen Agama, (2010) . “*al-qur'an dan tafsirnya*.” Jakarta:Lentera Abadi

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ¹³.

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. bahwasanya Nabi SAW ditanya: Pencaharian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: ialah yang bekerja dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik”. (HR. Bazar dan dinilai shahih oleh Hakim).

Hadits di atas menegaskan bahwa Allah memperbolehkan aktivitas jual beli yang sah dan melarang segala bentuk kelebihan dalam pembayaran. Kehalalan jual beli menjadikan profesi pedagang sebagai pekerjaan yang paling utama. Namun, sebaliknya, jika kita terlibat dalam transaksi yang haram seperti riba, penipuan, atau pemalsuan, hal ini termasuk dalam tindakan yang tidak adil dan merugikan orang lain secara tidak benar dalam hal keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur hak-hak konsumen yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi. Pasal 4 menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan jasa yang mereka beli. Pasal 9 ayat 22 menegaskan bahwa konsumen berhak tidak diperlakukan secara tidak adil. Ini relevan untuk memastikan bahwa tidak ada praktik penetapan harga yang merugikan konsumen, baik dalam transaksi tunai maupun angsuran.

Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengatur mengenai larangan gharar dalam transaksi ekonomi Islam. Gharar adalah ketidak pastian atau ketidakjelasan dalam suatu akad atau transaksi yang bisa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat. Larangan terhadap gharar ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak dalam suatu transaksi memiliki pemahaman yang jelas dan detail mengenai syarat-syarat serta kondisi dari transaksi tersebut, sehingga mengurangi risiko konflik atau ketidakadilan.

Kedudukan fatwa ini penting dalam memastikan bahwa kegiatan ekonomi dan transaksi keuangan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

¹³ Ahmad bin ‘Alī bin Ḥajar al-‘Asqalānī, (1424 H) *Bulūgh al-Marām min Adillat al-Ahkām*, tahqiq Samīr bin Amīn al-Zuhrī, Riyadh: Dār al-Falaq, 227.

Fatwa ini memberikan pedoman kepada umat Islam untuk menghindari praktik-praktik yang mengandung ketidak pastian, spekulasi, atau unsur penipuan, yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, fatwa ini bertujuan untuk mendorong terciptanya transaksi yang adil, transparan, dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

praktik jual beli mengenai perbedaan harga antara pembayaran tunai dan angsur harus dipertimbangkan dengan cermat sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut berlangsung dengan adil dan sesuai dengan ajaran Islam, tanpa menimbulkan ketidakadilan atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.

Analisis mengenai perbedaan harga dalam transaksi memungkinkan kita untuk mengevaluasi apakah praktik tersebut mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan kesepakatan yang dijelaskan dalam hukum Islam. Selain itu, kita juga dapat mengidentifikasi implikasi sosial dan ekonomi dari perbedaan harga tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.

Pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan harga dalam konteks jual beli pakaian di Desa Sukarasa, kita dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat untuk meningkatkan keadilan dan keberlangsungan transaksi ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini dapat melibatkan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip hukum Islam dalam bertransaksi, serta pembinaan terhadap pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut.

Maka dapat digambarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan perbedaan harga dalam jual beli. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian Kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini diantaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul “*Hukum Jual Beli Baju Dengan Harga Tunai Dan Kredit Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Tekulai Hilir.*” (2022) Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan Hasil dari hukum jual beli baju dengan harga tunai dan kredit dalam perspektif ekonomi Islam. Praktik jual beli baju yang dilakukan belum dapat dikatakan baik sebab ada beberapa kesalahan yang dapat menyebabkan bertumpuknya hutang dan menimbulkan keburukan untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Karena ada beberapa sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami tentang jual beli. Dari segi ijab qabul tidak ada penjelasan mengenai batas keterlambatan dalam pembayaran yang disebabkan oleh adanya pembeli yang selalu menunda nunda pembayaran demi membiayai kebutuhan yang lain¹⁴

Kedua, skripsi berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok dengan Jumlah Banyak Dan Sedikit*” (2017) menjelaskan tentang perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok yang dijual dengan jumlah banyak dan sedikit. Dalam skripsi ini, dijelaskan bahwa jual beli merupakan sesuatu yang lazim dilakukan masyarakat, dan dalam jual beli adanya penentuan harga. Namun, ada kenyataan yang menunjukkan bahwa masih ada jual beli yang mengandung unsur ketidakadilan, seperti dalam kasus yang terjadi di Pasar Tugu, contohnya dalam penjualan gula pasir adanya perbedaan harga saat dijual dengan jumlah banyak dan sedikit. Skripsi ini juga menjelaskan tentang hukum Islam terhadap perbedaan harga dalam jual beli dengan jumlah barang banyak atau sedikit di Pasar Desa. Perbedaan harga dalam jual beli yang dijelaskan

¹⁴ Ernita Sari. (2022). “*Hukum jual beli baju dengan harga tunai dan kredit dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Tekulai Hilir.*” Yayasan Pendidikan Auliaurasyidin Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin.

dalam skripsi ini adalah yang dianggap haram dalam hukum Islam, karena tidak memenuhi syarat keadilan dan berlaku secara umum. Dalam skripsi ini, juga dijelaskan bahwa jual beli harus disepakati kedua belah pihak dan berlaku secara umum, serta harus memenuhi syarat rukunnya, yaitu tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang hukum Islam, sehingga jual beli tersebut sah.¹⁵

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Lelita Febriayu, Sri Indah Ayu Permata Sari, Wulandari Pujiastuti dan Rizqa Amelia yang berjudul “*Hukum Riba Tunai dan Kredit Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Padang Langkat*” (2023) hasil dari penelitian ini adalah Hutang riba dan kredit, serta jual beli riba, adalah dua topik utama pembahasan riba. Riba nasi' ah dan riba fadhl adalah dua bagian dari riba perdagangan, dan riba jahiliyah dan riba qardh adalah dua bagian dari riba Hutang dan kredit. Riba qardh adalah derajat kelebihan manfaat suatu barang tertentu yang diperlukan bagi seseorang yang terlilit hutang. Pada jual beli kredit ini sejatinya memberikan kemudahan bagi seluruh manusia terkhusus umat Islam ketika sedang membutuhkan sesuatu benda atau barang, namun belum mampu membelinya secara tunai sehingga menempuh jual beli secara kredit sebagai jalan alternatif. Sejatinya dalam praktek jual beli kredit ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan, bagi yang memperbolehkan yaitu ketika dari kedua belah pihak terjadi transaksi jual beli yang saling menguntungkan dan tidak memberatkan kedua belah pihak. Sedangkan dalam perspektif yang tidak membolehkan terjadi transaksi jual beli yang di dalamnya terdapat unsur riba yaitu berupa penambahan jumlah harga dan memberatkan salah satu pihak.¹⁶

Keempat, skripsi yang berjudul “*Perbedaan Harga Dalam Kegiatan Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam*” (2019) hasil dari penelitian ini adalah penentuan harga dalam jual beli grosir dan ecer yang terjadi di Pasar Bumi Jaya adalah didasarkan

¹⁵ Desriani (2017) “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok dengan Jumlah Banyak Dan Sedikit*” Fakultas Ilmu Syari'ah Dan Hukum, Universitas Negeri Raden Intan Lampung

¹⁶ Lelita Febriayu, Sri Indah Ayu Permata Sari, Wulandari Pujiastuti dan Rizqa Amelia. (2023) “*Hukum Riba Tunai dan Kredit Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Padang Langkat*”, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

karena sebagai bentuk antisipasi untuk sembako yang mudah membusuk, karena adanya biaya tambahan ketika menjual secara eceran, sulitnya mencari pecahan yang sesuai, karena kecilnya nominal, sebagai salah satu strategi untuk menarik pembeli. Berdasarkan tinjauan ekonomi islam tentang perbedaan harga dalam kegiatan jual beli secara grosir dan eceran yang terjadi di Pasar Bumi Jaya adalah diperbolehkan (mubah), karena dalam kegiatan jual beli ini sama-sama menguntungkan bagi penjual dan pembeli. Penjual menerima laba atas barang yang dijualnya dan pembeli mendapatkan barang sesuai kebutuhan.¹⁷

Kelima, skripsi berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Dengan Harga Berbeda Antara Kredit Dan Tunai”* (2020) hasil dari penelitian ini adalah praktik penjual dalam melakukan jual beli dengan cara mendatangi rumah-rumah warga yang sedang berkumpul untuk menawarkan dagangannya. Penjual menerapkan dengan pembayaran secara tunai maupun kredit jadi dalam satu barang dijual dengan dua harga yaitu 86 kredit dan tunai. Pembayaran dengan cara tunai pembayarannya langsung dengan harga yang ditawarkan penjual pada saat itu juga. Sedangkan pembayaran secara kredit penjual tidak menentukan berapa jumlah yang harus dibayarnya dan tidak menentukan jangka waktu pembayaran sampai kapan hutangnya lunas. Mengenai harga pakaian yang dijual penjual masih membedakan harga antara kredit dan tunai guna untuk keuntungannya sendiri, penambahan harga yang terlalu mahal sehingga banyak pembeli yang komplain, karena adanya penambahan harga yang tidak diketahui pembeli, dikarenakan penjual tidak mencatatnya melainkan hanya secara lisan saja, tidak memberikan bukti pembayaran cicilan, tapi hanya mengucap secara lisan saja tanpa disertai bukti pembayaran sehingga pembeli. dan tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual beli Pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai di Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung yaitu pada prakteknya sudah memenuhi rukun jual beli tetapi syarat jual beli belum

¹⁷ Dedek Istiqomah (2019) *“Perbedaan Harga Dalam Kegiatan Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Kasus Di Pasar Bumi Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan)* Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro.

sepenuhnya terpenuhi karena adanya ketidakjelasan mengenai jangka waktu pembayaran sampai kapan hutangnya lunas serta tidak ada catatan tulisan mengenai hutangnya hal itu dapat menyebabkan perselisihan yang terjadi mengenai penambahan harga tanpa sepengetahuan pembeli sehingga pada prakteknya belum sesuai dengan hukum Islam.¹⁸

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ernita Sari	Hukum Jual Beli Baju Dengan Harga Tunai Dan Kredit Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Tekulai Hilir	Membahas Tentang jual beli baju secara tunai dan kredit	Peneliti lebih fokus pada permasalahan mengenai jual beli
2	Desriani	Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok dengan Jumlah Banyak Dan Sedikit	Membahas tentang perbedaan harga dalam jual beli	Peneliti lebih fokus dengan Jual Beli Bahan Pokok di pasar dengan Jumlah Banyak Dan Sedikit

¹⁸ Elma Puspita (2020) “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Dengan Harga Berbeda Antara Kredit Dan Tunai*”, Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

3	Lelita Febriayu,Sri Indah Ayu Permata Sari,Wulandari Pujiastuti dan Rizqa Amelia	Hukum Riba Tunai dan Kredit Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Padang Langkat	Membahas tentang perbedaan harga serta hukum jual beli secara kredit dan tunai	Peneliti lebih fokus membahas Riba
4	Dedek Istiqomah	Perbedaan Harga Dalam Kegiatan Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam	Membahas tentang perbedaan harga dalam jual beli	Peneliti lebih fokus membahas terhadap penetapan harga dalam Jual Beli Sembako secara Grosi dan Eceran
5	Elma Puspitasari	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Dengan Harga Berbeda	Membahas tentang Praktek Jual Beli Pakaian Dengan Harga Berbeda Antara Kredit dan Tunai di dusun cabe	Peneliti lebih membahas terhadap kerugian masyarakat ketika melakukan praktek jual beli secara kredit di dusun cabe

Dalam penelitian ini yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah penulis meneliti praktik perbedaan harga dan hukum dalam jual beli pakaian di desa sukarasa, kec, pangatikan, kab. Garut.